



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dinamika pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya;
 - c. bahwa salah satu upaya menyinergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an.
2. Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
3. Desa/Kalurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup

atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.

4. Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
5. Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pelaksanaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY.

Pasal 3

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
- b. pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; dan
- c. monitoring dan evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Pasal 5

- (1) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dibentuk dari Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:
 - a. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya peringkat A (Utama);
 - b. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya peringkat B (Madya); dan
 - c. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya peringkat C (Pratama).
- (3) Pemberian peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim berdasarkan kriteria penilaian yang disusun oleh

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kebudayaan;
 - b. pariwisata;
 - c. koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.
- (4) Hasil pemberian peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - b. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan
 - c. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di tingkat desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pendampingan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan mengampu Desa/Kalurahan Budaya;

- b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengampu Desa Wisata;
- c. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah mengampu Desa Preneur; dan
- d. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk mengampu Desa Prima.

Pasal 7

- (1) Selain melakukan penilaian untuk pemberian peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001